**Kebijakan Luar Negeri RI, Isu HAM, Peran AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*) dan BDF Sesi 10:**

1. **Pendahuluan** 
   1. Kebijakan luar negeri RI tidak bisa mengabaikan isu HAM sebagai isu global yang membawa pengaruh signifikan dalam politik global kontemporer dan berpotensi memengaruhi **reputasi Indonesia di mata dunia internasional** dan **pencapaian kepentingan nasional** (misalnya, dengan adanya embargo dan boikot oleh aktor nternasional).
   2. Secara umum Indonesia telah dikenal sebagai negara demokrasi yang stabil dan menghormati HAM terutama yang berkaitan dengan hak-hak kebebasan sipil dan politik (*civil and political rights*) di mana konvensi internasionalnya sudah diratifikasi oleh Indonesia. Bisa dikatakan saat ini tidak ada pelanggaran HAM secara sistemik oleh pemerintah seperti pada masa Orde Baru.
      * Pemilu yang relatif bebas dan damai
      * Kebebasan pers
      * Adanya Komnas HAM yang independent
      * Adanya Komisi Yudisial
      * Adanya Mahkamah Konstitusi untuk *judicial review* yang diajukan oleh individu maupun kelompok
      * Indonesia memelopori *Bali Democracy Forum* (BDF) untuk promosi HAM dan demokrasi
   3. Tetapi penanganan isu HAM bukanlah prioritas bagi Presiden Joko Widodo baik dalam periode I maupun periode II pemerintahannya. Selain itu masih ada beberapa masalah HAM warisan masa lalu yang belum terselesaikan secara memuaskan bagi para korban dan keluarganya (seperti kasus Munir, kasus Trisakti, dan kasus Novel Baswedan yang saat ini dibawa ke Konggres AS oleh Amnesty International). Selain itu negara belum sepenuhnya mampu mengontrol massa atau organisasi radikal yang tidak jarang melakukan tindakan anarkhis yang mengancam HAM kaum minoritas.
2. **Persoalan HAM di Asia Tenggara, AICHR dan Indonesia**
   1. Beberapa persoalan HAM di Asia Tenggara yang menarik perhatian dunia internasional:
      * Pelanggaran HAM suku Rohingya di Myanmar
      * Penindasan kaum oposisi di Kamboja dan Vietnam
      * Pemberlakuan *Internal Security Act* (ISA) di Singapore dan Malaysia
      * *Extra-judicial killing of criminals* di Philipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte
      * Politik identitas yang mengancam kaum minoritas di Indonesia
   2. Untuk konteks ASEAN, peran **NEGARA** sebagai lembaga yang melindungi HAM masih sangat dominan seperti yang tertuang dalam *ASEAN Charter* dan sejalan dengan prinsip *non-interference*.
   3. Ironinya adalah seperti terlihat dari contoh di atas NEGARA juga menjadi sumber atau pelaku pelanggaran HAM atau sumber ancaman standard bagi HAM rakyat. Negara atau pemerintah melakukan pelanggaran HAM bisa *by commission* (perintah atau kebijakan) dan bisa juga *by omission* (kelalaian atau ketidakmampuan melindungin HAM).
   4. Apa itu AICHR? Komisi Antar-pemerintah ASEAN untuk Hak Azasi Manusia sebagai badan regional promosi HAM di Asia Tenggara.
   5. Permasalahan AICHR:
      * Independensi terbatas dan hanya merupakan badan konsultatif tanpa ada mekanisme untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran HAM.
      * Menggunakan kata “*representatives*” atau wakil pemerintah dan bukan “*commissioner*” seperti anggota Komnas HAM di Indonesia yang memiliki independensi penuh.
      * *Ownership* atau kepemilikan AICHR masih pada pemerintah karena kata “*intergovernmental*”.
      * Masih menitikberatkan promosi HAM dan bukan perlindungan yang nyata dan berdampak.
   6. Tiga tahapan kemajuan promosi dan perlindungan HAM di suatu negara atau wilayah (*region*):
      * Promosi dan perlindungan HAM hanya secara formal oleh negara dengan sedikiti atau tanpa ada partisipasi *civil society*
      * Promosi dan perlindungan HAM oleh negara dengan partisipasi *civil society* meskipun terbatas dan adanya lembaga regional dengan fungsi HAM yang terbatas.
      * Negara melalui badan independent HAM dan *civil society* aktif mempromosikan dan melindungi HAM dan ditunjang oleh badan pengadilan HAM regional seperti di Eropa Barat (*European Court of Human Rights*).
   7. Negara masih memegang peran kunci dalam hal perlindungan HAM. Menurut Jean Grugel (2004): *Activism, whether transnational or national, requires* ***engagements with states*** *to bring about change, especially when the activism aims to promote eminently political tasks such as deepening democracy and furthering human rights.*
3. **Apa itu *Bali Democracy Forum* (BDF)?** 
   1. Pertemuan tahunan yang diprakarsai Indonesia sejak SBY (2008) sebagai wadah pertukaran ide dan pengalaman demokrasi bagi setiap participant yang terbuka bagi yang ingin hadir sehingga menjadi ajang promosi reputasi (*image*) baik negara-negara yang sudah mempraktikkan demokrasi maupun yang melanggar prinsip demokrasi.
   2. Bagi Indonesia BDF merupakan wadah untuk memantapkan identitas barunya sebagai negara demokrasi baru yang stabil dan menampilkan *soft power* Indonesia dengan tata kelola keragaman etnis, agama dan bahasa.
   3. BDF merupakan kritik terhadap metode negara-negara Barat yang ingin memaksakan demokrasi liberal ke negara berkembang dan bahkan menjatuhkan sanksi kepada negara yang melanggar prinsip demokrasi dan HAM.
   4. Melalui BDF, militer Myanmar melihat demokrasi Indonesia sebagai model dan sumber inspirasi bagi militer di negara itu untuk secara bertahap mengakui supremasi sipil tanpa mengorbankan stabilitas dan keamanan negara.
   5. Kritik terhadap BDF:
      * Reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi akan menjadi lebih kuat melalui pembenahan di dalam negeri dengan mewujudkan *clean government* dan *good governance* agar semakin kredibel di dunia internasional.
      * BDF terlalu terbuka terhadap semua tipe rezim politik sehingga menjadi ajang di mana negara-negara yang banyak dikritik karena melanggar demokrasi dan HAM justru diberi panggung untuk menjustifikasi atau membela praktik anti-demokrasi di negaranya.
      * Demokrasi mestinya tumbuh dari dalam masyarakat negara itu sendiri agar dapat bertahan lama dan tumbuh menjadi budaya politik yang mengakar.
      * Tantangan bagi Indonesia ke depan adalah bagaimana meyakinkan dunia bahwa demokrasi menjadi kerangka politik yang tepat sebagai basis menjadi negara maju secara ekonomi dan mematahkan mitos bahwa kemajuan ekonomi hanya dicapai melalui pemerintahan yang otoriter dan membatasi kebebasan politik.

**Referensi**:

* Corciari, John D. (2010). “Institutionalizing Human Rights in Southeast Asia”. Paper for the International Conference on *Issues & Trends in Southeast Asia*, Center for Southeast Asian Studies, University of Michigan – October 22, 2010.
* Grugel, Jean (2004). “State Power and Transnational Activism” in Nicola Piper and Anders Uhlin (eds.). *Transnational Ativism in Asia*. London: Routledge.
* Human Rights Watch report (<https://www.voanews.com/a/human-rights-watch-southeast-asia/3674978.html> titled “Deteriorating Outlook for Human Rights in SE Asia”)
* Jemadu, Aleksius (2004). “Transnational Activism and the Pursuit of Democratization in Indonesia: National, Regional and Global Networks” in Nicola Piper and Anders Uhlin (eds.). *Transnational Ativism in Asia*. London: Routledge.